



P U T U S A N

Nomor :95 /G./2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :----

Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, NIP. 195609031977011005, Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama. IV/c, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Melawan

Bupati Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 34 Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1. Hal Syamsi, SH., NIP. 19601301 198103 1 010 Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jeneponto;-----

2. Damayanti, SH, NIP. 19731126 200604 2 004 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jeneponto;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 34 Bontosunggu Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 248/HKM.PER-UU/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal, 8 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-



3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 2 Desember 2013 tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----
4. Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----
5. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Npember 203 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal, 7 Nopember 2013 dibawah register Nomor 95/G/2013/PTUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 2 Desember 2013 yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Obyek gugatan adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:--

1. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, tentang pemberhentian pejabat struktural Eselon 11-b, dalam lingkup Pemerintah Kabupat Jeneneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM. MBA, NIP. 195609031977011005, pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (1V/c);-----
2. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 11-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH.,MH, NIP.196604201991031008, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (1V/c), dalam jabatan kepala Badan kepegawaian dan Diklat Daerah Gabupaten Jeneponto;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto, dengan nama lengkap Drs. H. MUH. DJABBAR, MM., MBA, NIP : 195609031977011005, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (1V/c), Jabatan lama sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 227 Tahun



2012 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang pengangkatan Pejabat Struktural
Eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto-----

2. Bahwa penggugat diberhentikan dari Jabatan dimaksud sebagaimana surat Keputusan obyekturnya litis, tentunya hal mana sangat merugikan penggugat karena sangat tidak sesuai dengan pola pembinaan karier pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pola pembinaan karier pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun, hal mana adalah bertujuan untuk menjamin pola pembinaan karier yang sehat, dengan adanya kepentingan penggugat yang dirugikan maka penggugat mempunyai hak gugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 171 Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang pemberhentian pejabat struktural Eselon II-b dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA, NIP.195609031977011005, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama (IV/c) dan surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, Tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH, NIP.196604201991031008, Pangkat/Golongan Ruang pembina utama Muda (IV/c), dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto, penggugat ketahui pada tanggal 24 Oktober 2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tanggung waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

4. bahwa



4. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obyek sengketa bersifat konkret yang artinya obyek sengketa substansinya tentang Pemberhentian penggugat dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto, bersifat individual yang artinya obyek sengketa ditujukan kepada penggugat Drs.H. Muh.Djabbar, MM., MBA dan bersifat final artinya tidak ada upaya hukum berupa bezwaar (keberatan) maupun beroep (administratif) yang dilakukan;--
5. Bahwa Tergugat (Bupati Jeneponto) dalam menerbitkan surat keputusan obyektum litis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, karena Penggugat sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159.f Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 menyebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto adalah anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Jeneponto masa keanggotaan Tahun 2013-2016 tidak diadipkan rapat Baperjakat.-----
6. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sehingga prestasi kerja dan unsur-unsur penilaian lainnya selama menduduki Jabatan dimaksud memperoleh nilai rata-rata amat Baik, hal ini dibuktikan dari penilaian pelaksanaan pekerjaan yang termuat dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil bahkan secara konkrit selama kariernya Penggugat memiliki prestasi kerja yang patut

Di banggakan.....



dibanggakan, memiliki kinerja yang baik, memiliki moral dan integritas yang baik serta sehat jasmani dan rohani dan juga Penggugat telah mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun dengan surat Keputusan Bupati Jeneponto dengan Nomor 234.c Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun dalam menjalankan jabatannya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat, baik karena pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana sebagaimana ketentuan perundang undangan.-----

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) adalah suatu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan argumentasi yuridis :-----

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 Eselon jabatan penggugat adalah Eselon II-b, oleh karena Penggugat menduduki jabatan Eselon II-b maka untuk pemberhentian Penggugat dari jabatan eselon II-b tersebut berlaku ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah setelah berkonsultasi kepada Gubernur”.-----

- Bahwa dikeluarkannya obyekturnya litis oleh Tergugat, tidak memenuhi prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena Tergugat Belum melakukan konsultasi secara



tertulis dengan Gubernur provinsi Sulawesi Selatan, padahal pada saat dikeluarkannya obyek sengketa tersebut Penggugat sedang menduduki jabatan Eselon II-b. Disisi lain didalam konsideran yuridis obyek sengketa pada angka 2 dan 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dijadikan dasar di dalam mengeluarkan obyek sengketa;-----

- Bahwa aturan yang bersifat lex spesialis berkaitan dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural Eselon II-b berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :171 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar,MM.,MBA,NIP : 195609031977011005, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) ditentukan dalam pasal 10 huruf a sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atass Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menentukan alasan-alasan pemberhentian dari jabatan struktural adalah :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. Mencapai batas usai pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan
- f. Tugas belajar dari 6 (enam) bulan;
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyektum litis adalah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/5335/SJ Tanggal 27 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Mutasi



Pejabat Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “ Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain”. Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan obyekturnya litis tidak didasarkan pada suatu alasan pemberhentian dari jabatan dimaksud yang seharusnya menjadi dasar/landasan Tergugat, mengingat Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan dasar Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Malah sebaliknya penggugat telah menunjukkan prestasi yang belum tentu dapat diraih oleh abdi negara lain, sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya. Oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyekturnya litis telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kesewenang-wenangan, yang menghendaki suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada alasan dan motivasi, artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan

Dasar



dasar mengapa badan/pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu:

1. Syarat bahwa suatu penetapan harus diberikan alasan;
 2. Penetapan (Beschikking) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan
 3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyekturn litis adalah telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Azas-azas umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Pemberian Alasan dan Motivasi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 171 Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 1 atas nama Drs H. Muh. Djabbar. MM.,MBA, NIP : 195609031977011005, pangkat/ Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud dan merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - Surat Keputusan tergugat (Bupati Jeneponto) Nomor : 171 Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintah kabupaten jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MUH. DJABBAR,MM.,MBA, NIP : 195609031977011005, Pangkat/ Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----
 - Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b

Dalam



Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 02 atas Nama H. Muhammad Sarif, SH.,MH, NIP. 196604201991031008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto.-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat (Bupati Jeneponto) untuk mencabut :-----

- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 171 Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintah kabupaten jeneponto, khusus daftar lampiran Nomor 1 atas nama Drs. H. MUH. DJABBAR, MM., MBA, NIP : 195609031977011005, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Mud (IV/c);-----

- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor Urut 02 atas Nama H. Muhammad Sarif, SH.,MH, NIP. 196604201991031008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama (IV/c) dalam jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto.-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Jeneponto) untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat dalam jabatan struktural semula atau jabatan struktural yang setara dengan Eselon II-b;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian gugatan ini diajukan. Penggugat, atas perhatian dan berkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak akurat karena penggugat tidak konsisten dalam menetapkan obyek sengketa apakah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang



pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan/atau Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, hal mana untuk Keputusan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak patut dijadikan obyek sengketa karena pejabat yang bersangkutan dimutasi dari Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Jeneponto yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat struktural eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa:-----

“ Penilaian calon Pejabat struktural eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur”-----

Dan untuk mengangkatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah telah sesuai prosedur dan syarat pengangkatan sesuai pedoman dalam lampiran I Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, sehingga tidak perlu lagi mendapat persetujuan atau rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah juga berpedoman pada Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor dimaksud dalam tata kerja Baperjakat angka 4 huruf c yang menyatakan bahwa :-----

“Usul pemberhentian dari Jabatan strukral :-----

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan :-----
 - a. Tidak sehat jasmani dan rohani.

b. tidak



- b. Tidak menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.
- c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerja, khususnya dari aspek moralitas dan etik.-----

Disamping itu pula untuk kepentingan regenerasi atau kaderisasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan pangkat dalam lampiran surat nomor 21/Baperjakat-JP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang bersifat rahasia.-----

Berbeda dengan Keputusan tentang pengangkatan, dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan karier dalam kerja dan struktur organisasi dengan latar belakang pegawai negeri sipil yang belum pensiun untuk itu gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

2. Bahwa untuk memperkuat agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima, gugatan Penggugat juga tidak lengkap oleh karena Penggugat hanya menggugat Bupati secara individu sementara apa yang menjadi obyek sengketa adalah kewenangan Bupati Jeneponto selaku pembina kepegawaian atas tindak lanjut dari hasil sidang pleno Baperjakat yang merupakan kesepakatan kolektif antara Ketua, Sekretaris dan para anggota yang dibentuk/ditetapkan secara bersamaan dalam jumlah ganjil berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159 f Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Agustus 2013.-----
3. Bahwa permintaan Penggugat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah dan/atau mewajibkan Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan/atau Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto patut untuk dikesampingkan dengan pertimbangan :-----

a. Ketentuan.....



- a. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa :
“ gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.”-----
- b. Tidak ada keterangan dalam gugatan Penggugat bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan apabila kedua Keputusan Bupati tersebut tetap dilaksanakan.-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi penggugat tersebut diatas , mohon dianggap termuat atau tersisipkan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang telah diperpanjang batas usia pensiun dan diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto sesuai surat Keputusan Bupati Jeneponto dengan Nomor 234.c Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto terhitung mulai tanggal 3 September sampai dengan akhir bulan September 2014, namun dalam perpanjangan batas usia pensiun tersebut, Tergugat diberhentikan dari Jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, hal ini mengacu pada diktum ketiga Keputusan Bupati Jeneponto dengan Nomor 234.c Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menyebutkan bahwa :-----
“ Perpanjangan batas usia pensiun dapat berakhir dengan sendirinya apabila pegawai negeri sipil tersebut:
 1. Mengundurkan diri dari jabatannya.
 2. Diberhentikan dari jabatan struktural eselon II-b dan atau ditentukan lain oleh Bupati Jeneponto berdasarkan evaluasi dan hasil penilaian Badan

Pertimbangan



Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”-----

3. Bahwa sangat keliru jika Penggugat merasa mengalami kerugian terkait diberhentikannya jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tidak mencerminkan pola Pembinaan karier. Oleh karena sudah jelas ditentukan dalam keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234.c Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto tersebut Di atas dan Penggugat saat itu, menerima keputusan tersebut serta telah memahami ketentuannya.-----
4. Bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159.f Tahun 2013 Tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Jeneponto Masa Keanggotaan Tahun 2013-2016, telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Oleh Karena dalam tugas pokoknya, Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II (dua) kebawah. Hal ini tergambar dalam Berita Acara Sidang Pleno Baperjakat Kabupaten Jeneponto yang telah meneliti berkas administrasi dan kompetensi pejabat yang akan diangkat dan diberhentikan dalam jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian, terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto berdasarkan pertimbangan Baperjakat tersebut, tidak cacat hukum. Dalam hal ini, Penggugat tidak mencermati ketentuan syarat sahnya Sidang Pleno Baperjakat yang telah memenuhi *quorum* meskipun Penggugat tidak hadir dalam sidang Baperjakat. Mengenai ketidakhadiran Penggugat dengan kapasitasnya sebagai Anggota Baperjakat, adalah untuk pertimbangan obyektifitas dan untuk menjamin netralitas dalam pengambilan keputusan

Baperjakat



Baperjakat, maka anggota Baperjakat yang akan menjadi obyek analisis tidak diundang dalam Sidang Pleno Baperjakat.-----

5. Bahwa Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (DP3) yang dibuat setiap tahun serta tidak adanya perbuatan melanggar hukum dan/atau pelanggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud Penggugat, hanya merupakan salah satu pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian saat batas usia pensiunnya diperpanjang untuk masa dua tahun. Namun, untuk tahun pertama dalam masa perpanjangan batas usia pensiun, tidak menunjukkan peningkatan kinerja sebagaimana yang diharapkan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto yang juga merupakan salah satu penilaian sebagai dasar pertimbangan.-----
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan apa yang digariskan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau yang lebih tinggi dan telah melalui prosedur serta sesuai dengan kewenangan selaku Bupati Jeneponto berdasarkan:-----
 - a. Pasal 129 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahn Daerah yang menyatakan, bahwa :

“Manejemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiabn, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah ”
 - b. Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 menyatakan, bahwa:-----

“Pejabat Pembina Kepegawaian Derah Kabupaten/Kota menetapkan d.... pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan jabatn fungsional yang jenjangnya setingkat jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ”-----
 - c. Pasal



- c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan, bahwa:-----

“Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang”.-----

Dimaksud pejabat yang berwenang, adalah Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembinaan Kepegawaian.-----

- Terkait dengan prosedur pemberhentian Penggugat dalam Jabatan Struktural Eselon II-b, adalah berdasarkan pertimbangan Baperjakat kepada Bupati Jeneponto, Demikian pula dengan pengangkatannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun tidak diperlukan lagi konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena telah dilakukan konsultasi saat pertama diangkat dalam jabatan struktural Eselon II-b sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa:-----

“dengan konsultasi tersebut diharapkan pula dapat memberikan pertimbangan tentang ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan jabatan dari pemertintah daerah lain. dengan pelanggaran terhadap norma, standar dan prosedur kepegawaian dapat dihindari”.-----

Dengan kata lain, bahwa konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan hanya dapat dilakukan jika pengangkatan dalam Jabatan Struktural adalah perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/SKB/M.PAN/2003 – Nomor 17 Tahun 2003 pada huruf B Angka Romawi IV paragraf kedua menyatakan bahwa:-----

“Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis Calon Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota kepada Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi Daerah Kabupaten/Kota...”

Sebagaimana



Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pengangkatan dalam jabatan eselon II-b, telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku melalui Sekretaris Daerah dengan melakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Dari hasil konsultasi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, menerbitkan Surat Keputusan perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b di Lingkungan Pemerintah. Kabupaten Jeneponto Dalam surat Keputusan ini, tergambar hasil penilaian atau pembobotan terhadap nama-nama yang diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan tidak mengorbankan pejabat sesuai kompetensinya.-----

- Bahwa Penggugat keliru menafsirkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menentukan alasan-alasan pemberhentian dari jabatan Struktural. Oleh karena ketentuan tersebut hanya ditunjukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai batas usia pensiun dan belum diperpanjang. Hal ini tampak pada salah satu alasan pemberhentian, yaitu: *“Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun”*-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto sama sekali tidak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Bupati Jeneponto pada tanggal, 18 September 2013.-----
Terkait dengan Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural, mutlak harus dilakukan, sebab saat itu juga terdapat jabatan struktural eselon II-b yang kosong yaitu, Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto yang perlu segera diisi.-----

terkait



Terkait dengan pelayanan masyarakat dan netralitas menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Bupati Jeneponto sebagaimana maksud ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang telah melaksankannya secara profesional, jujur, adil dan merata. Terbukti, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018 berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali.-----

Terkait dengan dugaan Penggugat, bahwa keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto bertentangan dengan ketentuan pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, adalah pernyataan yang sangat berlebihan. Oleh karena belum pernah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan membuktikan adanya pelanggaran Bupati Jeneponto sebagaimana maksud ketentuan tersebut.-----

- Sudah jelas, bahwa alasan diterbitkannya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah karena berdasarkan kewenangannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan hasil Evaluasi Baperjakat Kabupaten Jeneponto, bahwa Penggugat tidak menunjukkan peningkatan kinerja di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto selama satu tahun terakhir masa perpanjangan usia pensiun. Disamping itu, untuk kepentingan kaderisasi atau regenerasi bagi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap agar Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat administrasi dan syarat kompetensi, secara vertikal dapat dinaikkan eselonnya. Terkecuali jabatan itu bersifat sangat teknis yang tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lain. Dengan demikian Penggugat tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik melainkan dengan dasar Pertimbangan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Terkait pernyataan Penggugat, bahwa tidak pernah melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan dasar disiplin Pegawai Negeri Sipil dan malah

Telah



telah berprestasi, adalah pernyataan yang sangat subyektif dan tidak layak dijadikan dasar atau landasan agar tetap dalam masa perpanjangan pensiun. Namun secara formal dalam setiap dilakukan pemberhentian pejabat struktural, Bupati Jeneponto selaku Pemerintah Daerah senantiasa mengucapkan terima kasih bagi pejabat yang berjasa dan/atau berprestasi.-----

Berdasarkan Uraian diatas, maka dengan segala hormat mohon kiranya Ketua/Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia di dalam memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI:

Menerima/mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat struktural eselon II/b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Keputusan Bupati Jeneponto nomor 172 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.-----
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk tunduk dan menerima Keputusan Bupati Jeneponto Nomo 171 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.-----
4. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:-----

Dan/atau : apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian jawaban kami, atas perhatian Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia kami ucapkan Terima kasih dan Hormat Kami.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik dipersidangan tertanggal 16 Desember 2013 yang pada

Pokoknya



pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dipersidangan tertanggal 23 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselein II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (sesuai aslinya).-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama H. Muh. Sarif, SH.MH.(foto copy dari foto copy)-----
3. Bukti P-3 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselein II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM, MBA (sesuai aslinya).-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Petikan surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 227 Tahun 2012 tertanggal 28 Agustus 2012 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM, MBA(sesuai aslinya).-----
5. Bukti P-5 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234. C Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang batas usia Pensiun Pejabat Struktural Eselein II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM, MBA foto copy dari foto copy;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159.f Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto masa ekanggotaan Tahun 2013-2014 (foto copy dari foto copy).-----
7. Bukti P-7 : Foto copsurat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159 Tahun 2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penunjukan Ketua Badan

Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Jeneponto.-----

8. Bukti P-8: Foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V45-3/99 tanggal 4 Oktober 2007 perihal pemberian bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II.-----
9. Bukti P-9: Foto copy Surat Edaran Nomor 800/1334/BKD tertanggal 26 Maret 2010 tentang Batas usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Struktural Eselon II(foto copy dari foto copy).-----
10. Bukti P-10:Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.-----
11. Bukti P-11:Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.MM.M.BA. (sesuai aslinya)-----
12. Bukti P-12 : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari s/d Desember 2012 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.MM.M.BA. (sesuai aslinya)-----
13. Bukti P-13 :Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 50/K Tahun 2013 tertanggal 13 Mei 2013 kenaikan pangkat atas nama H. Muh. Djabbar, MM.MBA (sesuai dengan aslinya).-----
14. Bukti P-14 :Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 23/GSS/KP-GN/1976 tertanggal 30 Desember 1976. Foto fopy dari foto copy).-----
15. Bukti P-15 :foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor BP-BN.18/Neg/1978tertanggal 28 Pebruari 1978. Foto dari foto copy).-----
16. Bukti P-16 : Foto copy Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.-----
17. Bukti P-17 :Foto copy Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

18. Bukti



18. Bukti P-18 :Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----
19. Bukti P-19 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.-----
20. Bukti P-20 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.-
21. Bukti P-21:Foto copy Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto.-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselein II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto atas nama Drs. H. Muh Djabbar, MM.MBA (sesuai aslinya).-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama H. Muhammad Sarif, SH.MH., (foto copy sesuai aslinya)-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 5 Tahun 2005 tentang Pedoman penelitian calon sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupate/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.-----

4. Bukti



4. Bukti T-4 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.-----
5. Bukti T-5 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159 Tahun 2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penunjukan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.(sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Foto copy surat Undangan sidang Baperjakat Nomor 20/Baperjakat-JP/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Foto copy surat hasil Pertimbangan Baperjakat dalam Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II-b dalam Lingkup Pemkab. Jeneponto tertanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234. C Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselein II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (sesuai dengan alinya)-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159.f Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto masa keanggotaan Tahun 2013-2014 (foto copy sesuai aslinya).-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti informandum);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy pasal 129 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (bukti informandum);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bukti informandum);-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100

Tahun



Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (bukti informandum);-----

14. Bukti T-14:Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Menteri dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 (bukti informandum);-----

15. Bukti T-15 : Foto copy Pasal 4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003;-----

16. Bukti T-16 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.(tanpa asli);-----

17. Bukti T-17:Foto copyPeraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 perihal Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,-----

18. Bukti T-18 : Foto copy Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 pasal 2 dan pasal 3 ayat (1). (tanpa asli);-----

19. Bukti T-19:Foto copy surat Daftar Pejabat Struktural Esalon II-b yang memperoleh Perpanjangan Batas Umur Pensiun Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.(sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T-20 : Foto copy DP3 Tahun 2011 atas nama Drs.H. Muh. Djabbar, MM.MBA.-----

21. Bukti T-21 : Foto copy DP3 Tahun 2012 atas nama Drs.H. Muh. Djabbar, MM.MBA.-----

22. Bukti T22 : Foto copy hasil pertimbangan Baperjakat Kab. Jeneponto dalam Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b dalam Lingkup Pemkab Jeneponto.-----

Bukti bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan.-----

Menimbang



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Dr. H. Alim Alwi, M.Kes dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dan diangkat sejak tahun 1999 sampai sekarang;-----
- Bahwa selain jabatan Kepala Dinas Kesehatan juga sebagai Ketua Baperjakat merangkap anggota sejak 2 Agustus 2013;-----
- Bahwa sekda secara ex officio adalah Ketua Baperjakat, oleh karena Sekda mengundurkan diri sebagai Sekda karena mencalonkan diri sebagai Bupati dan sudah dilantik sebagai Bupati, maka sesuai ketentuan Pegawai yang senior dalam dalam eselon II-b ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat;-----
- Bahwa tugas Baperjakat adalah memberi pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari Jabatan eselon II kebawah;-----
- Bahwa yang termasuk anggota Baperjakat adalah Kepala Inspektorat, Asisten III, Penggugat selaku Kepala BKD;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Baperjakat sejak 2 Agustus 2013 sudah 2 (dua) kali diadakan Mutasi;-----
- Bahwa dalam hal mutasi bisa dilakukan sampai 2 (dua) dirapatkan baru ada pertimbangan Baperjakat;-----
- Bahwa Penggugat di Baperjakatkan untuk memberi pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian karena penggugat kurang meningkat kinerjanya dan selain itu juga karena kaderisasi;-----
- Bahwa untuk mengukur atau kriteria pejabat kinerjanya kurang meningkat diukur dari 1 (satu) Tahun kinerja terakhir;-----
- Bahwa Kepala BKD Kabupaten (Penggugat) atasan langsungnya adalah Sekda yang menilai kinerjanya ;-----
- Bahwa tidak ada surat dari Sekda yang ditujukan kepada Ketua Baperjakat karena sekda sudah mengundurkan diri dari Sekda dan mencalonkan diri sebagai Bupati;-----

Bahwa ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat tidak pernah diadakan rapat koordinasi untuk membahas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan termasuk kinerja penggugat;-----
- Bahwa sebelum diadakan rapat Baperjakat dipanggil oleh Bupati untuk konsultasi;-----
- Bahwa Penggugat kinerjanya kurang baik sehingga dibawah dalam rapat Baperjakat karena selain ada petunjuk secara lisan dari Plt Sekda juga dari Bupati lama dan bukan petunjuk dari Bupati terpilih sekarang;-----
- Bahwa Plt Sekda bukan atasan langsung Penggugat selku Kepala BKD karena belum Defenitif;-----
- Bahwa penggugat tidak pernah dijatuhi kuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat;-----
- Bahwa Penggugat di Baperjakatkan pada bulan Oktober 2013 dan termasuk pengantinya yang di Baperjakatkan pada waktu itu;-----
- Bahwa rapat Baperjakat tidak dihadiri oleh semua anggota Baperjakat karena tidak diundang;-----
- Bahwa Penggugat selaku anggota Baperjakat tidak diundang karena dia sebagai obyek yang di Baperjakatkan;-----
- Selain itu tidak diundang Penggugat dalam rapat Baperjakat karena untuk menjaga obyektifitas dalam mengambil pertimbangan;-----
- Bahwa data-data kepegawaian Penggugat diambil dari BKD;-----
- Bahwa kinerja Penggugat bagus tapi tidak ada peningkatan;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BKD bukan karena hasil pemilihan Bupati;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan dan akhirnya majelis hakim mengambil pertimbangan sebagai berikut; -----

TENTANG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:-----

1. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) (vide bukti P-1=T-1);-
2. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto (vide bukti P-2=T-2);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Desember 2013 hal mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatinya pada jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak akurat karena penggugat tidak konsisten dalam menetapkan obyek sengketa apakah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan/atau Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, hal mana untuk Keputusan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II/b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jenepontotidak patut dijadikan obyek sengketa karena pejabat yang bersangkutan dimutasi dari Kepala Dinas

Perhubungan



perhubungan Kabupaten Jeneponto yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan.-----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat hanya menggugat Bupati Jeneponto sementara apa yang menjadi obyek sengketa adalah atas tindak lanjut dari hasil sidang pleno Baperjakat yang merupakan kesepakatan kolektif antara ketua, sekretaris dan para anggota yang dibentuk/ditetapkan secara bersamaan dalam jumlah ganjil berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159 f Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabup *Pertimbangan* ---- tanggal 2 Agustus 2013.-----
3. Bahwa permintaan Penggugat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah dan/atau mewajibkan Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan/atau Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto patut untuk dikesampingkan dengan pertimbangan :-----
 - a. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.”-----
 - b. Tidak ada keterangan dalam gugatan Penggugat bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan apabila kedua Keputusan Bupati tersebut tetap dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Desember 2013, setelah dicermati menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas :-----

Menimbang



Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab antara Tergugat dan Penggugat berkenaan dengan eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan akurat karena tidak konsisten dalam menetapkan obyek sengketa.-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Penggugat tidak jelas dan akurat majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Pasal 63;Ayat (1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.-----

Ayat (2) dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim :-----

- a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.-----

Pasal 56:

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 56, pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana telah tertuang dalam berita acara persidangan sebagaimana terlampir;-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bersifat “dominus litis” (aktif) untuk mencari kebenaran materiel, sehingga Majelis Hakim tidak terikat hanya kepada dalil-dalil alasan gugatan Penggugat semata, akan tetapi aktif dalam menggali dan mencari kebenaran yang sesungguhnya atas sebuah peristiwa hukum yang ditanganinya, termasuk mencari dasar hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di tolak;-----

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak lengkap karena hanya menggugat Bupati Jeneponto.-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan penggugat tidak lengkap majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 1 ayat (12) jo ayat (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-

Ayat (12) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Ayat (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual

dan



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwasetelah majelis hakim mencermati bukti T6 dan T7 Tim Baperjakat telah melakukan sidang Baperjakat pada tanggal 17 Oktober 2013 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar, MM.MBA dan telah memberikan pertimbangan kepada Bupati Jeneponto.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan Baperjakat yang telah disampaikan kepada Bupati belum bersifat final sehingga tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Ketua dan anggota Baperjakat, serta sekretaris Baperjakat tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam Perkara ini, karena keputusan yang diambil hanya bersifat pertimbangan atau usulan dan Keputusan untuk pemberhentian ada sama Bupati dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.-----

3. Eksepsi tentang permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa patut untuk dikesampingkan dengan pertimbangan:-----

a. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.”-----

b. Tidak ada keterangan dalam gugatan Penggugat bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan apabila kedua Keputusan Bupati tersebut tetap dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara:-----

Ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P1 dan T1 Penggugat (Drs. H. Muh. Jabbar, MM.MBA.,) adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto (vide bukti P3) yang telah diberhentikan dari Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat surat keputusan yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat, majelis hakim tidak melihat adanya permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, dan sesuai dengan asas *Presumptio Sustae Causae* bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 ayat (5) (6) jo Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang



Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 1 Ayat (5) Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.-----

Ayat (6) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 14 ayat (1) Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:-----

(c) Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1, dan T1 dalam lampiran diktum 6 dan 9 majelis hakim melihat Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kaputaten Jeneponto oleh Bupati Jeneponto yang ditanda tangani oleh Radjamilo Bupati Jeneponto sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jeneponto.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara locus, temporis serta meteriel menurut hukum Bupati Jeneponto yang dalam sengketa ini berkedudukan sebagai Tergugat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo (vide buktiP-1,T1).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis segi prosedural dan segi materil penerbitan obyek sengketa a quo dan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa penggugat diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa sangat merugikan penggugat karena tidak sesuai dengan pola pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, dimana pola pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara Jabatan, pangkat, pendidikan



dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama pertama dalam jabatan tertentu sampai pensiun.-----

- Bahwa Tergugat (Bupati Jeneponto) dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selaku pejabat pembina kepegawaian adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 14 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, karena penggugat sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto nomor 159. F Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto adalah anggota Badan pertimbangan Baperjakat tidak dihadirkan dalam rapat Baperjakat.-----
- Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Jeneponto prestasi kerja dan unsur-unsur penilaian selama menduduki jabatan dimaksud memperoleh nilai rata-rata amat baik, dan secara konkret penggugat memiliki prestasi dan kinerja yang baik, moral dan integritas yang baik serta sehat jasmani dan rohani dan juga penggugat mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun (vide bukti P5)-----
- Bahwa dikeluarkannya obyektum litis oleh Tergugat, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 perihal pelaksanaan mutasi pejabat struktural menjelang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyektum litis tidak didasarkan pada suatu alasan pemberhentian dari Jabatan yang seharusnya menjadi dasar/landasan Tergugat, mengingat penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau melanggar aturan dasar disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebaliknya Penggugat menunjukkan prestasi kerja yang belum tentu diraih oleh abdi negara lain.-----

Menimbang



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa:-----

- Bahwa Penggugat sangat keliru jika mengalami kerugian terkait diberhentikan dari jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto nomor 171 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, karena sudah jelas ditentukan dalam Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234.c Tahun 2012 tentang perpanjangan batas usia pensiun pejabat struktural eselon II-b lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.-----
- Bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Jeneponto nomor 159.f tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, oleh karena itu tugas pokok Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II (dua) kebawah, hal ini tergambar dalam berita acara sidang Pleno Baperjakat Kabupaten Jeneponto yang telah meneliti berkas administrasi dan kompetensi pejabat yang akan diangkat dan diberhentikan dalam jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan rapat baperjakat telah memenuhi quorum meskipun penggugat tidak hadir dalam sidang Baperjakat.-----
- Bahwatindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 tentang pemberhentian pejabat struktural eselon II-b dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan telah melalui prosedur serta sesuai kewenangan selaku Bupati Jeneponto.-----
- Bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian penggugat dalam jabatan struktural eselon II-b adalah berdasarkan pertimbangan Baperjakat kepada Bupati Jeneponto, demikian pula pengangkatannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun tidak diperlukan lagi konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan oleh karena telah dilakukan konsultasi saat



pertama diangkat dalam jabatan struktural eselon II-sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 :-----

“Dengan konsultasi tersebut diharapkan pula dapat memberikan pertimbangan tentang ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan jabatan dari pemerintah daerah lain, dengan pelanggaran terhadap norma, standar dan prosedur kepegawaian dapat dihindari”-----

Dengan kata lain bahwa konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan hanya dapat dilakukan jika pengangkatan dalam jabatan struktural adalah perpindahan dari eselon lebih rendah ke eselon lebih tinggi.-----

- Bahwa Penggugat keliru menafsirkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, karena ketentuan tersebut hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai batas usia pensiun dan belum diperpanjang.-----
- Bahwa alasan diterbitkannya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tentang pemberhentian pejabat struktural eselon II-b dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, karena berdasarkan kewenangan selaku pejabat pembina kepegawaian dengan hasil evaluasi Baperjakat Kabupaten Jeneponto selama satu tahun terakhir masa perpanjangan usia pensiun selain itu kepentingan kaderisasi atau regenerasi bagi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dengan demikian Tergugat tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik melainkan dengan dasar pertimbangan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa dengan mempedomani ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tertanggal 17 Juni 2002 jo Pasal 14 ayat (1) C dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 10 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena :-----

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.

b. Mencapai



- b. Mencapai batas usia pensiun.
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah.
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan Rohani atau
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/ Baperkajat disertai dengan alasan yang jelas atas pemberhentiannya.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 Bagian C Keanggotaan angka 9 dan Bagian D Tata Kerja Baperjakat angka 2 (dua) dan 4 (empat);-----

Bagian C Keanggotaan:

Angka 9 Dalam hal Ketua Baperjakat Instansi Pusat dan Daerah kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior menjadi Ketua Baperjakat;-----

Bagian D Tata Kerja Baperjakat angka 2 Persidangan:

- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris;-----

Angka 4 Prosedur huruf c usul pemberhentian dari Jabatan struktural :-----

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan:-----
 - a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.

b. Tidak



- b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.
- c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik.-----

2. Tata cara Pengusulan.

- a. Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hirarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai alasannya-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up Sekretaris.
- b. Dalam mempertimbangan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- c. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya;-----

Meimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 14 ayat (1) huruf c, ayat (2) (5) (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:-----

Pasal 130 ayat (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur;-----

Pasal 14 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:-----

- c. Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----

Ayat (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana

dimaksud



dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur.-----

Ayat (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Ayat (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dala ayat (2) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Propinsi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T5, T6 dan T7 telah dilakukan sidang pleno Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota serta sekretaris Baperjakat;-----

Menimbang, bahwa setelah sidang pleno Baperjakat, Ketua Bapaerjakat menyampaikan pertimbangan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto untuk dilakukan pemberhentian dari Jabatan Struktural eselon II-b;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat majelis hakim tidak melihat adanya bukti-bukti surat berupa konsultasi ke Gubernur Propinsi Sulawesi selatan untuk pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II dan pengusulan dari atasan pejabat yang diberhentikan dari jabatan stuktural serta tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Baperjakat up Sekretaris maupun bukti surat yang menunjukkan bahwa telah dilakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----

Pasal ayat (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:-----

Huruf (b)



Huruf (b). 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:-----

1. Jabatan struktural eselon I;
2. Jabatan struktural eselon II;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P3, P5 dan T8 Penggugat adalah Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto eselon II-b dan telah mendapat perpanjangan batas usia pensiun sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto nomor 234.c Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat eselon II-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam rangka usaha menemukan keberan materiel, berbeda dengan dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan .
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 majelis hakim membebaskan bukti surat kepada Tergugat mengenai konsultasi secara tertulis kepada Gubernur dan surat surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Baperjakat dan sampai pada tahap pemeriksaan perkara selesai Tergugat tidak mengajukan bukti berupa konsultasi secara tertulis kepada Gubernur dan usulan dari atasan langsung penggugat yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat up Sekretaris;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama Dr.H.Alim Alwi, M.Kes menerangkan dibawah sumpah pada persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya bahwa:-----

- Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto setelah mendapat petunjuk dari Plt Sekda dan Bupati Jeneponto dan Sekda Kabupaten Jeneponto atasan langsung Penggugat mengundurkan diri dari Jabatannya karena mencalonkan diri sebagai Bupati Jeneponto pada Pemilu pada dan terpilih sebagai Bupati Jeneponto dan sudah dilantik pada bulan Januari 2014;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya juga karena dinilai kinerjanya selama setahun tidak menunjukkan peningkatan kinerja dan juga kaderisasi yaitu memberikan kesempatan kepada pejabat yang ada dibawahnya untuk menduduki jabatan eselon II-b dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto,-----
- Bahwa pemberhentian penggugat dari jabatannya tidak dilakukan konsultasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan karena pemberhentian dari Jabatan struktural eselon II tidak perlu dikonsultasikan karena pada waktu pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II sudah dikonsultasikan kepada Gubernur.-----
- Bahwa setelah Sekda mengundurkan diri dan mencalonkan sebagai Bupati Jeneponto tidak pernah dilakukan rapat kerja untuk membahas kinerja satuan kerja perangkat daerah.-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P11 dan P12 yaitu daftar Penilaian Pekerjaan tahun 2011 dan tahun 2012 penggugat telah menunjukkan prestasi kerja dengan nilai rata-rata 92;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati bukti T5 dikaitkan dengan bukti T9 Penggugat adalah anggota Baperjakat sehingga untuk menjamin kualitas dan obyektifitas mengambil pertimbangan dalam sidang Baperjakat untuk pemberhentian Penggugat dari Jabatan struktural eselon II maka seharusnya Penggugat diundang sebagai anggota Baperjakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan obyek sengketa sebagaimana bukti P1 =T1 di atas mengandung kesalahan/cacat/tuna/kekurangan

yuridis



yuridis, maka secara mutatis mutandis obyek sengketa a quo juga mengandung kesalahan/cacat/tuna/ kekurangan yuridis;-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan menghendaki agar badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa memperhatikan dan mempedomani segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim melihat dalam proses penerbitan obyektum litis Tergugat tidak bersifat cermat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sehingga dengan demikian Tergugat nyata-nyata secara hukum secara procedural telah bertindak sewenang-wenang sehingga secara substantif merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan adanya suatu kesalahan prosedur dan berdampak pada kesalahan substantif yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum obyek sengketa a quo (vide bukti P-1=T1,) beralasan untuk dinyatakan batal;----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa ke 2 (dua) yaitu surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran Nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH.MH., NIP.196604201991031008 Pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan bukti T2 Pejabat baru yang diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Jeneponto adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto (eselon

II-b)



II-b) dengan pertimbangan Baperjakat nomor 22/Baperjakat-JP/2013 tanggal 17 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa bila bukti T2 dikaitkan dengan T7 anggota Baperjakat Kabupaten Jeneponto telah melakukan sidang Baperjakat 2 (dua) kali pada tanggal 17 Oktober 2013 untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural eselon II-b;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa (vide bukti P1=T1) penerbitannya telah diterbitkan berdasarkan adanya suatu kesalahan prosedur dan berdampak pada kesalahan substantif yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara mutatis mutandis obyek sengketa ke 2 (dua) (vide bukti T2,) penerbitannya telah mengandung cacat hukum dan beralasan untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah dinyatakan batal maka secara hukum beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat Bupati Jeneponto untuk mencabut obyek sengketa a quo dan merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Penggugat dalam Jabatan semula sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II-b.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dan karenanya kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang ditarik menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tetap melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini;-----



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal :-----

1. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----

2. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.-----

3. Mewajibkan Tergugat (Bupati Jeneponto) untuk mencabut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----

2. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.-----

4. Mewajibkan



4. Mewajibkan Tergugat (Bupati Jeneponto) untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat dalam Jabatan semula Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto atau jabatan struktural lain yang setara denganeselon II-b.-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami Masdin, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Atika Nuzli, SH., dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Asgem Jaya, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t t d

ANDI ATIKA NUZLI, SH.,

t t d

ANDI NUR INSANIYAH, SH.

KETUA MAJELIS,

t t d

MASDIN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

ASGEM JAYA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 95/G./2013/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000.-
4. Biaya Panggilan Sidang -----Rp. 75.000.-

J u m l a h -----Rp. 116.000.-

(seratus enam belas ribu rupiah).-

